

PERBUATAN MENYELUNDUPKAN BERAS DAN GULA TIDAK
MELALUI TEMPAT YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

INTAN PAMBUDI

Jurusan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing : 1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum

2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRAK

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah terhadap tindakan SA yang menyelundupkan beras dan gula tidak melalui tempat yang ditetapkan oleh pemerintah dapat diterapkan perbarengan (konkursus) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: SA mengangkut beras dan gula termasuk komoditi pertanian dan tata niaga beras diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras dan tidak melalui tempat pemasukan yang telah telah diharuskan, karena tidak dilindungi dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) dan dokumen muatan yang sah. SA mengangkut beras dan gula dari Malaysia ke Indonesia, yang berarti telah melakukan impor setelah dilakukan pemeriksaan pabean, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, di dalam kapal memuat *White Crystal Sugar* merk Indian sejumlah 5.370 karung / 268.500 kg dan *White Rice* merk *Kung-Fu Girl* sejumlah 3.767 karung / 94.175 kg made in Pakistan, dan muatan beras dan gula tidak termasuk dokumen atau *manifest*. SA melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 100 UU No. 19 Tahun 2013 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 huruf a UU Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling

sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Kata Kunci: Perbarengan, Impor, Pemberdayaan Petani



*DEVOTION OF RICE AND SUGAR DOES NOT THROUGH PLACES SET BY
THE GOVERNMENT IN LAW NUMBER 19 OF 2013 CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS REVIEWED FROM LAW
NUMBER 19 OF 2013 CONCERNING PROTECTION AND EMPOWERMENT
OF FARMERS AND LAW NUMBER 17 OF 2006 CONCERNING AMENDMENT
LAW NUMBER 10 OF 1995 CONCERNING CUSTOMS*

INTAN PAMBUDI

Disipline / Study Programe : Law / Legal Studies

Advisor I : Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum

Advisor II : Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRACT

Abstract - The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical aim of writing this essay is to find out whether the actions of SA which smuggle rice and sugar not through a place determined by the government can be applied in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers and the Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. The following conclusions are obtained: SA transports rice and sugar including agricultural commodities and the rice trade system regulated in Minister of Finance Regulation Number 93 / PMK.011 / 2007 concerning Stipulation of Import Duty Rates on Import of Rice and not through required entry points, because it does not protected with goods Import Notification (PIB) and valid cargo documents. SA transports rice and sugar from Malaysia to Indonesia, which means that it has imported after customs inspection, including document research and physical inspection of goods, on board ships containing Indian Crystal White Sugar as many as 5,370 sacks / 268,500 kg and White Rice Kung-Fu brands Girl numbered 3,767 sacks / 94,175 kg made in Pakistan, and the contents of rice and sugar were not included in the document or manifest. SA carries out actions that fulfill all elements of Article 100 of Law No. 19 of 2013 with the threat of imprisonment of a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of Rp.6,000,000,000.00 (six billion rupiahs) and committing a crime in violation of Article 102 letter a of the Customs Law with the threat of imprisonment of at least 1 year 10 (ten) years and / or criminal fine of at least Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiahs) and a maximum of Rp.5,000,000,000.00 (five billion rupiahs)

Keywords: Comparison, Imports, Farmer Empowerment